

PENGADILAN NEGERI KUDUS KELAS I B

JALAN SUNAN MURIA NO. 1 KUDUS 59313

TELPON KETUA (0291) 437523 TELPON PANITERA (0291) 437046

Fax: (0291) 4251535 e-mail: pn-kudus@yahoo.co.id

SURAT - KETERANGAN Nomor: W12.U8/ 2 /HK.04.01/02/2021.

Panitera Pengadilan Negeri Kudus menerangkan bahwa Mahasiswa :

Nama

FRIANA DWI MAHRANY

NIM

30301700149

Program Studi

Ilmu Hukum

Universitas

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Negeri Kudus untuk Penulisan Skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI KUDUS)".

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kudus, 03 Februari 2021

PANITERA

PENGADILAN NEGERI KUDUS

NIP.196601061995031002

PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : R bin S

Tempat lahir Kudus

Umur/tanggal lahir : 37 tahun/6 Maret 1983

Jenis kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dukuh Karang Malang RT 02 RW 02 Desa

Hadiwarno Kecamatan Mejobo Kabupaten

Kudus

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
- Majelis Hakim sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
- 5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dwi Hadianto, S.H dkk, advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Kabupaten Kudus beralamat di Cranggang, RT 004 RW 003 Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, berdasarkan penetapan penunjukan Nomor: 43/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Kds.:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Kds tanggal 26 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Kds tanggal 26
 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa R bin S bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Memaksa Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Th 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa R bin S berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) celana pendek warna biru
 - 1 (satu) celana dalam warna kuning
 - 1 (satu) kaos dalam warna putih

Dikembalikan kepada saksi SETIYO UTOMO Bin PARIJO;

4. Menetapkan agar terdakwa R bin S membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum bahwa seluruh unsur yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti dan

mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, memberikan putusan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa R bin S pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar jam 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2019 bertempat di dalam rumah terdakwa di Desa Kudus, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak dilakukan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar jam 13.00 WIB pada saat Anak Korban A W bin S U yang berusia 6 (enam) tahun sedang bermain dengan anak terdakwa R bin S di depan rumah terdakwa R bin S kemudian terdakwa tiba-tiba menghampiri Anak Korban selanjutnya terdakwa membopong Anak Korban dengan cara mengangkat tubuh Anak Korban kemudian terdakwa membawa Anak Korban kedalam rumah terdakwa di Desa Kudus kemudian terdakwa memberikan handphone kepada anaknya untuk dibuat main kemudian setelah Anak Korban berada di dalam rumah terdakwa yang ada tempat tidurnya dan terdakwa tidak menutup pintu rumah namun menutup pintu ruangan yang ada tempat tidur tersebut dengan korden yang terpasang di ruangan tersebut, kemudian setelah itu dengan posisi Anak Korban di tidurkan di tempat tidur terdakwa dan terdakwa berdiri di samping Anak Korban sambil berkata "wes meneng ae ning kene", (sudah kamu diam saja disini), namun Anak Korban hanya diam saja, setelah itu terdakwa tiba-tiba mengeluarkan penisnya dengan cara membuka resleting celananya, yang kemudian setelah itu tangan kanan terdakwa memegang penisnya dan tangan kiri terdakwa

memegang kepala Anak Korban, kemudian setelah itu terdakwa berkata kapada Anak Korban "age ndok di emut", (ayo nak di kulum), setelah itu terdakwa memaksa Anak Korban untuk mengulum / menjilat penisnya dengan cara Anak Korban di suruh untuk membuka mulut Anak Korban dengan berkata "age mangap", (ayo buka mulutmu), namun Anak Korban tidak mau, akan tetapi terdakwa masih tetap menaruh penisnya di bibir Anak Korban dengan di bantu tangan kananya dan tangan kiri memegang kepala Anak Korban, kemudian sekira 1 menit terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban hingga sampai lutut, yang kemudian setelah itu terdakwa berada di selakangan Anak Korban dengan posisi berdiri sambil menunduk dan Anak Korban masih berposisi tiduran, kemudian tangan kiri terdakwa memegang kaki kanan Anak Korban dan tangan kanan terdakwa memegang kaki kiri Anak Korban, kemudian dengan posisi kaki Anak Korban di buka oleh terdakwa, kemudian terdakwa menjilati vagina Anak Korban serta menggigit vagina Anak Korban, yang kemudian pada saat itu Anak Korban sempat berteriak dengan berkata "aduh sakit", setelah itu terdakwa berhenti menjilati vagina Anak Korban, kemudian setelah itu Anak Korban memakai celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian Anak Korban juga sempat melihat terdakwa merapikan celananya sendiri, setelah itu terdakwa berkata kepada Anak Korban "koe ojo cerito karo bapakmu, ibumu karo mbahmu ya", (kamu jangan cerita sama bapak, ibu sama nenekmu ya), setelah itu Anak Korban hanya diam saja yang kemudian keluar dari rumah terdakwa, kemudian Anak Korban pulang ke rumah sambil menangis.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. LOEKMONO HADI Kabupaten Kudus yang dibuat oleh Dokter ANURUDHA, Sp.OG pada tanggal 23 Januari 2020 telah memeriksa Anak Korban A W bin S U dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Selaput dara bentuk anularus, tidak tampak robekan pada selaput dara
 - Pemeriksaan alat kelamin luar : tidak ada luka / tanda-tanda kekerasan di sekitar alat kelamin luar.
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Th 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi bernama Anak Korban A,

Saksi E, Saksi S U bin P dan Saksi S bin M, yang 3 (tiga) saksi diantaranya telah menerangkan di bawah sumpah menurut agamanya, sementara Anak Korban A oleh karena anak yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin, maka tidak disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak Korban A:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan kakek Anak Korban atau paman Ayah Anak Korban;
- Bahwa saksi E dan saksi S adalah orang tua Anak Korban;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 November 2020, sekitar pukul 13.00 WIB, Anak Korban sedang bermain dengan anak Terdakwa di depan rumah milik Terdakwa di Desa Kudus, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban lalu Anak Korban digendong Terdakwa ke kamar Terdakwa, kemudian Anak Korban ditidurkan di tempat tidur, kemudian tiba-tiba Terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan penisnya dan meminta Anak Korban untuk mengulum penisnya, kemudian Terdakwa melepas celana Anak Korban dan menjilati serta menggigit vagina Anak Korban:
- Bahwa Anak Korban kemudian pulang sambil menangis dan sesampainya dirumah, Anak Korban ditanya oleh Saksi S dan dijawab oleh Anak Korban bahwa Anak Korban takut dengan Mbah Ris (Terdakwa);
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk jangan menceritakan kejadian tersebut kepada Ayahnya, Ibunya dan juga Neneknya;
- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang disampaikan sudah benar,
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) celana pendek warna biru, 1 (satu) celana dalam warna kuning, 1 (satu) kaos dalam warna putih adalah milik Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang diterangkan Anak Korban;

2. Saksi E:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan Paman Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Anak Korban A;
- Bahwa Saksi S adalah suami Saksi;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah A, umur 6 (enam) tahun lahir di Kudus tanggal 29 Maret 2013, jenis kelamin perempuan, pelajar kelas 1 (satu);

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2019, ketika Saksi pulang kerja, Anak Korban yang bernama A bercerita pada Saksi bahwa Anak Korban sehabis sekolah bermain dengan anak Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar Terdakwa, kemudian Anak Korban ditidurkan di tempat tidur lalu Terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan penisnya dan meminta Anak Korban untuk mengulum penisnya, kemudian Terdakwa melepas celana Anak Korban dan menjilati serta menggigit vagina Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut dan hanya berdasarkan cerita dari Anak Korban;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Anak Korban menghampiri Saksi Setiyo Utomo yang saat itu sedang di rumah orang tua Saksi;
- Bahwa Anak Korban sambil menangis mengatakan takut dengan Mbah Aris (Terdakwa);
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatannya yakni Terdakwa tidak melakukan perbuatan seperti yang diterangkan Saksi;

3. Saksi S;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan Paman Saksi:
- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung dari Anak Korban A;
- Bahwa Saksi E adalah isteri Saksi;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah anak Saksi yakni A, umur 6 (enam) tahun lahir di Kudus, tanggal 29 Maret 2013, jenis kelamin perempuan, pelajar kelas 1 (satu) Sekolah Dasar:
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2019, ketika Saksi sedang berada di rumah mertua Saksi, datang Saksi E dan Anak Korban lalu menceritakan pada Saksi bahwa Anak Korban sehabis sekolah bermain dengan anak Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar Terdakwa, kemudian Anak Korban ditidurkan di tempat tidur lalu Terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan penisnya dan meminta Anak Korban untuk mengulum penisnya, kemudian Terdakwa melepas celana Anak Korban dan menjilati serta menggigit vagina Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban ketika ditanya oleh Saksi menjawab takut dengan Mbah Aris (Terdakwa);
- Bahwa pada malam harinya, Saksi datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kudus dengan tujuan untuk mengklarifikasi kejadian yang menimpa Anak Korban dan ketika

itu Terdakwa meminta maaf tetapi Saksi tidak memaafkan karena Anak Korban sangat trauma;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut dan hanya berdasarkan cerita dari Anak Korban;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kudus;
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatannya yakni Terdakwa tidak melakukan perbuatan seperti yang diterangkan Saksi;

4. Saksi S bin M:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan adik ipar Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan nenek dari Anak Korban A Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah cucu Saksi yakni A, umur 6 (enam) tahun lahir di Kudus, tanggal 29 Maret 2013, jenis kelamin perempuan, pelajar kelas 1 (satu) Sekolah Dasar;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2019, ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi, tiba tiba Anak Korban pulang dan memeluk Saksi dengan penuh ketakutan sambil menangis, lalu Saksi bertanya kepada Anak Korban dan dijawab oleh Anak Korban bahwa Anak Korban sehabis sekolah bermain dengan anak Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar Terdakwa, kemudian Anak Korban ditidurkan di tempat tidur, lalu Terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan penisnya dan meminta Anak Korban untuk mengulum penisnya, kemudian Terdakwa melepas celana Anak Korban dan menjilati serta menggigit vagina Anak Korban;
- Bahwa sekitar sore harinya, sekitar pukul 16.00 WIB, A dijemput oleh Saksi E untuk kerumah neneknya yang beralamat di Desa Kudus dan sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi Setiyo Utomo ke rumah saksi menanyakan tentang peristiwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap A;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatannya yakni Terdakwa tidak melakukan perbuatan seperti yang diterangkan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa R bin S di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

 Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 21 November 2019, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa untuk mengolesi pantat Terdakwa dengan salep 88, kemudian Terdakwa menurunkan celana Terdakwa sampai lutut untuk memudahkan mengoleskan salep tersebut, tiba-tiba Anak Korban A berlari masuk ke dalam rumah Terdakwa dan menabrak Terdakwa tepat di kemaluan Terdakwa;

- Bahwa setelah menabrak Terdakwa, Anak Korban lari keluar rumah;
- Bahwa Terdakwa mengoleskan salep 88 tersebut di ruang tengah rumah Terdakwa menghadap ke arah pintu depan rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa Anak Korban tiba-tiba berlari masuk ke dalam rumah Terdakwa, karena setahu Terdakwa, Anak Korban sedang bermain bersama anak Terdakwa di luar rumah;
- Bahwa ketika Terdakwa mengoleskan salep 88, pintu depan rumah Terdakwa dalam keadaan terbuka separo;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa Anak Korban untuk mengulum penis Terdakwa dan tidak benar pula bahwa Terdakwa menjilati vagina Anak Korban;
- Bahwa tinggi badan Anak Korban kira-kira 80 (delapan puluh) sampai dengan 90 (sembilan puluh) cm;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang lain di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada orang tua Anak Korban bukan karena kejadian tersebut melainkan karena Terdakwa tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi dan keterangan Terdakwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang dibacakan dipersidangan yaitu:

- Visum et repertum atas permintaan Kasatreskrim Polres Kudus tanggal 14 Januari 2020 No. B/03/1/2020/Reskrim yang dibuat oleh Dokter Anurudha, Sp.OG, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus dalam menjalankan tugas menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2019 telah memeriksa seorang perempuan umur 6 (enam) tahun, nama: A alamat Desa Kudus dengan kesimpulan selaput dara tidak robek;
- Hasil pemeriksaan psikologi No. 820.702/450 atas nama A Binti Satrio Utomo dibuat oleh Dyah Tjitrawati, S.Psi. M.Si.Psikolog pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan dari hasil assesment, korban bisa bercerita walau kurang lancar tentang kejadian yang dialami, dan berani bercerita kepada ibu pada bulan November 2019, korban mengalami pelecehan dan pencabulan berulang sejak TK, sering diminta melakukan oral sex, dilakukan pencabulan vagina dimasuki tangan dan mulut. Korban pernah

mengalami infeksi vagina, dirawat di RS Aisyah tahun 2017, berarti korban mengalami pelecehan dan pencabulan sudah lama. Ketidak pahaman orang tua dan nenek sehingga kewaspadaan terhadap korban kurang, hingga terbongkar tanggal 21 November 2019. Dampak psikologis korban, akan berlanjut saat remaja dan dewasa bila tidak ada tata laksana rehabilitasi psikologis pada korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) celana pendek warna biru
- 1 (satu) celana dalam warna kuning
- 1 (satu) kaos dalam warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 21 November 2020, sekitar pukul 13.00 WIB, Anak A sehabis sekolah bermain bersama anak Terdakwa di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kudus;
- Bahwa benar kemudian Anak Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa benar setelah dari dalam rumah terdakwa, Anak Korban pulang sambil berlari;
- Bahwa benar barang bukti berupa: 1 (satu) celana pendek warna biru,
 1 (satu) celana dalam warna kuning,
 1 (satu) kaos dalam warna putih
 adalah milik Anak Korban;
- Bahwa benar hasil Visum et repertum atas permintaan Kasatreskrim Polres Kudus tanggal 14 Januari 2020 No. B/03/1/2020/Reskrim yang dibuat oleh Dokter Anurudha, Sp.OG, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus dalam menjalankan tugas menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2019 telah memeriksa seorang perempuan umur 6 (enam) tahun, nama: A alamat Desa Kudus dengan kesimpulan selaput dara tidak robek;
- Bahwa benar Hasil pemeriksaan psikologi No. 820.702/450 atas nama A dibuat oleh Dyah Tjitrawati, S.Psi. M.Si.Psikolog pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan dari hasil assesment, korban bisa bercerita walau kurang lancar tentang kejadian yang dialami, dan berani bercerita kepada ibu pada bulan November 2019, korban mengalami pelecehan dan pencabulan berulang sejak TK, sering diminta melakukan oral sex, dilakukan pencabulan vagina dimasuki tangan dan mulut. Korban pernah mengalami infeksi vagina, dirawat di RS Aisyah tahun 2017, berarti korban mengalami pelecehan dan pencabulan sudah lama. Ketidak pahaman orang tua dan nenek sehingga kewaspadaan terhadap korban kurang, hingga terbongkar tanggal 21 November 2019.

Dampak psikologis korban, akan berlanjut saat remaja dan dewasa bila tidak ada tata laksana rehabilitasi psikologis pada korban;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa "telah terbukti" atau "tidak terbukti" bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadapnya, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa dimaksud telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan menguraikan beberapa acuan untuk dapat menentukan ada tidaknya kesalahan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip yang dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu "Negatif Wettelijk Stelsel" maka dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan KUHAP, yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya, demikian pula menurut Ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya";

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) *juncto* Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

yaitu akan melihat keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang menjadi acuan untuk menilai kebenaran keterangan Saksi adalah Pasal 185 ayat (6) KUHAP yang berbunyi "dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa parameter di atas menurut Majelis Hakim tidak bersifat kumulatif dalam menilai keterangan Saksi, sehingga jika salah satu diantaranya telah terpenuhi, maka keterangan Saksi tersebut sudah dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan majelis;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan acuan sebagaimana uraian diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal, dimana terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tetang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;
- Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa terminologi kata "setiap orang" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa 1 (satu) orang yang bernama R bin S, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan anak korban dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa R bin S yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kudus, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah tindakan pelaku pidana untuk mencapai sesuatu dengan cara mengancam akan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah kepada korban apabila tidak memenuhi keinginan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan pada orang lain, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri dan menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik maupun secara psikologis sehingga membuat seseorang tidak berdaya;

Menimbang, bahwa pengertian melakukan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa pengertian serangkaian kebohongan adalah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, hingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu ini membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa pengertian membujuk bukan saja berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar, akan tetapi lebih dari itu harus didasarkan pada faktor sosiologis yaitu tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dapat juga dengan sikap dan perbuatan sehingga seseorang menjadi terlena dan mau diajak untuk berbuat menuruti kehendak Terdakwa:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum, yang perlu dibuktikan adalah ada tidaknya perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diterangkan oleh Anak Korban A bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 November 2020, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa telah meminta Anak Korban untuk mengulum penisnya, kemudian Terdakwa juga menjilati serta menggigit vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, perbuatan Terdakwa tersebut bermula ketika pada hari Kamis, tanggal 21 November 2020, sekitar pukul 13.00 WIB, Anak Korban sedang bermain dengan anak Terdakwa di depan rumah milik Terdakwa di Desa Kudus, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban lalu Anak Korban digendong Terdakwa ke kamar Terdakwa, kemudian Anak Korban ditidurkan di tempat tidur, kemudian tiba-tiba Terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan penisnya dan meminta Anak Korban untuk mengulum penisnya, kemudian Terdakwa melepas celana Anak Korban dan menjilati serta menggigit vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang diterangkan oleh Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang didakwakan kepada Terdakwa adalah perkara kesusilaan dimana dalam perkara kesusilaan tidak ada Saksi yang melihat dan mengetahuinya, kecuali Saksi Korban dan Terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim akan tetap memperhatikan dan mempertimbangan keterangan Anak Korban, terlebih melihat

keadaan selama persidangan, dimana Anak Korban A adalah anak yang masih berusia 6 (enam) tahun, yang menurut Majelis Hakim dalam memberikan keterangan apa adanya, dan belum memiliki kemampuan untuk mengarang cerita mengenai perbuatan seksual seperti oral seks sebagaimana yang diterangkan Anak Korban, disamping itu Majelis Hakim juga menilai dari cara hidup dan kesusilaan Anak Korban serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, yaitu dengan melihat kehidupan sosial dan lingkungan yang berada disekitar Anak Korban, dimana Anak Korban dibesarkan dari keluarga yang sederhana serta tidak ada latar belakang permasalahan sebelumya antara keluarga Anak Korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan Anak Korban mengenai perbuatan Terdakwa, diperkuat dengan adanya keterangan dari Saksi S, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2019, ketika Saksi S sedang berada di rumahnya, tiba tiba Anak Korban pulang dan memeluk Saksi S bin M dengan penuh ketakutan sambil menangis, lalu Saksi S bertanya kepada Anak Korban dan dijawab oleh Anak Korban bahwa Anak Korban sehabis sekolah bermain dengan anak Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar Terdakwa, kemudian Anak Korban ditidurkan di tempat tidur, lalu Terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan penisnya dan meminta Anak Korban untuk mengulum penisnya, kemudian Terdakwa melepas celana Anak Korban dan menjilati serta menggigit vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa selain Saksi S, Saksi E dan Saksi S U bin P juga menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2019, ketika Saksi Endang Kusmiyati Binti Rustam pulang kerja, Anak Korban bercerita pada Saksi Endang Kusmiyati Binti Rustam bahwa Anak Korban sehabis sekolah bermain dengan anak Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar Terdakwa, kemudian Anak

Korban ditidurkan di tempat tidur lalu Terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan penisnya dan meminta Anak Korban untuk mengulum penisnya, kemudian Terdakwa melepas celana Anak Korban dan menjilati serta menggigit vagina Anak Korban, selanjutnya Anak Korban sambil menangis mengatakan takut dengan Mbah Aris (Terdakwa);

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan tidak mengakui telah melakukan perbuatan sebagaimana keterangan Anak Korban, karena pada saat kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal 21 November 2019, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa ada di dalam rumah Terdakwa untuk mengolesi pantat Terdakwa dengan salep 88, dan selanjutnya ketika Terdakwa menurunkan celana Terdakwa sampai lutut untuk memudahkan mengoleskan salep tersebut, tiba-tiba Anak Korban berlari masuk ke dalam rumah Terdakwa dan menabrak Terdakwa tepat di kemaluan Terdakwa, dan selanjutnya Anak Korban lari keluar rumah;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan keterangan Terdakwa, perlu dilihat mengenai kewajaran cerita yang diterangkan Terdakwa, dimana sebagai orang yang telah dewasa pada umumnya akan mencari tempat yang tertutup untuk membuka celana sampai terlihat alat kelamin dan mengoleskan salep, terlebih menurut keterangan Terdakwa pada saat itu Terdakwa menghadap ke arah depan rumah dengan kondisi pintu depan yang sedikit terbuka;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan sesaat setelah Anak Korban menabrak kemaluan Terdakwa, Anak Korban berlari keluar rumah, yang selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Sumarsih binti Sagiyo, Anak Korban sesampainya dirumah memeluk Saksi Sumarsih binti Sagiyo dengan terlihat ketakutan dan menangis dan kemudian Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Sumarsih binti Sagiyo;

Menimbang, bahwa ekspresi Anak Korban yang terlihat takut dan menangis telah menunjukkan adanya kejadian yang mendahului sehingga membuat keadaan psikis Anak Korban sangat terguncang;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pembelaan (*pledooi*) dari Terdakwa yang menyatakan terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan penuntut umum, menurut Majelis Hakim tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan;

bahwa saksi-saksi Menimbang, dari yang diajukan persidangan, Majelis Hakim memperoleh keyakinan dari keterangan Anak Korban, Saksi S, Saksi E dan Saksi S U bin P, oleh karenanya menurut Majelis Hakim keterangan Anak Korban dan saksi-saksi tersebut dapatlah dipergunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan ada tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan hal ini sesuai dengan pasal 183 KUHAP yang menyatakan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban A W binti S telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi S, Saksi E dan Saksi S U bin P, Anak Korban A adalah seorang anak yang berumur 6 (enam) tahun, lahir di Kudus, tanggal 29 Maret 2013, dengan demikian masih termasuk dalam kategori anak sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban A termasuk sebagai perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Anak A, ketika pada hari Kamis, tanggal 21 November 2020, sekitar pukul 13.00 WIB, Anak

Korban sedang bermain dengan anak Terdakwa di depan rumah milik Terdakwa di Desa Kudus, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban lalu Anak Korban digendong Terdakwa ke kamar Terdakwa, kemudian Anak Korban ditidurkan di tempat tidur, kemudian tiba-tiba Terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan penisnya dan meminta Anak Korban untuk mengulum penisnya, kemudian Terdakwa melepas celana Anak Korban dan menjilati serta menggigit vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim telah menunjukkan suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) yang masih termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin sebagaimana pengertian cabul dalam undang-undang ini, walaupaun perbuatan Terdakwa tersebut tidak mengakibatkan luka fisik, namun perbuatan Terdakwa tersebut membuat keadaan psikis Anak Korban terguncang, keadaan ini sebagaimana diterangkan dalam hasil Visum et repertum yang dibuat oleh Dokter Anurudha, Sp.OG, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2019 telah memeriksa seorang perempuan umur 6 (enam) tahun, nama: A W alamat Desa Kudus dengan kesimpulan selaput dara tidak robek dan hasil pemeriksaan psikologi No. 820.702/450 atas nama A dibuat oleh Dyah Tjitrawati, S.Psi. M.Si.Psikolog pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan dari hasil assesment, korban bisa bercerita walau kurang lancar tentang kejadian yang dialami, dan berani bercerita kepada ibu pada bulan November 2019, korban mengalami pelecehan dan pencabulan berulang sejak TK, sering diminta melakukan oral sex, dilakukan pencabulan vagina dimasuki tangan dan mulut. Korban pernah mengalami infeksi vagina, dirawat di RS Aisyah tahun 2017, berarti korban mengalami pelecehan dan pencabulan sudah lama. Ketidak pahaman orang tua dan nenek sehingga kewaspadaan

terhadap korban kurang, hingga terbongkar tanggal 21 November 2019. Dampak psikologis korban, akan berlanjut saat remaja dan dewasa bila tidak ada tata laksana rehabilitasi psikologis pada korban;

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan perbuatan cabul sebagaimana diatas, Terdakwa melakukannya dengan tekanan sehingga Anak Korban yang masih berusia 6 (enam) tahun merasa tidak berdaya, yaitu dengan cara menghampiri Anak Korban lalu Anak Korban digendong Terdakwa ke kamar Terdakwa, kemudian Anak Korban ditidurkan di tempat tidur hingga terjadi perbuatan cabul terhadap Anak Korban dan perbuatan tersebut didasarkan pada adanya suatu niat / kehendak, termasuk mengetahui / menghendaki akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur "dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul" telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tetang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena hanya memohon keringanan hukuman, maka Majelis akan mempertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya pidana (sentencing atau staftoemeting) yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa R bin S sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya dan dengan mempertimbangkan segi kemanfaatan dan tujuan pemidanaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tetang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, selain diatur mengenai pidana penjara, juga diatur mengenai pidana denda, maka terhadap Terdakwa akan dikenakan juga denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) celana pendek warna biru;
- 1 (satu) celana dalam warna kuning;
- 1 (satu) kaos dalam warna putih;

yang dalam persidangan diketahui adalah milik Anak Korban A namun disita dari S, maka dikembalikan kepada S;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa membuat Anak Korban A mengalami trauma;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan; Hal-hal yang meringankan:
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tetang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa R bin S telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa R bin S dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) celana pendek warna biru;
 - 1 (satu) celana dalam warna kuning;
 - 1 (satu) kaos dalam warna putih;

Dikembalikan kepada Setiyo Utomo bin Parijo;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020, oleh Nataria Cristina Triana, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Alfa Ekotomo, S.H.,M.H. dan Rudi Hartoyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 18 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endah Nurrakhmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh Ati Ariyati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfa Ekotomo, S.H.,M.H. S.H.,M.Hum.

Nataria Cristina

Triana,

Panitera Pengganti,

Rudi Hartoyo, S.H.

Endah Nurrakhmi, S.H